

# **STANDAR KOMPETENSI KERJA WAKIL PIALANG BERJANGKA (WPB)**



**ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA  
2022**

Standar Kompetensi Kerja Wakil Pialang Berjangka (WPB) ini disusun atas inisiatif dari Biro Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan melibatkan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), PT.Kliring Berjangka Indonesia (PT.KBI Persero), Indonesia Clearing House (ICH) dan disupervisi tenaga ahli dari Universitas Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 1997 yang diperbarui dengan Undang-undang 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya. Komoditi yang menjadi Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, serta jasa dan kini telah mencakup berbagai produk finansial seperti Indeks Saham dan mata uang asing (*Cross Currency*). Indonesia memiliki 2 (dua) Bursa Berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2000 dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Sejak awal berdirinya, BBJ dan BKDI menawarkan satu forum transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dengan mengikuti kecenderungan global (Bappebti, 2018).

Terdapat sejumlah stakeholders, lembaga, kebijakan, dan peraturan terkait dalam perdagangan berjangka dengan struktur dan sistem pengoperasiannya yang wajib dipahami, dan dipatuhi. Pialang berjangka merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya berdasarkan atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Bisnis perdagangan berjangka komoditi menghadirkan dua sisi yakni potensi keuntungan dan risiko kerugian dan termasuk sebagai jenis perdagangan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, situasi dan bagaimana perdagangan berjangka ini berlangsung, wajib dijelaskan mendalam kepada calon nasabah/investor sebelum berlanjut pada proses transaksi. Calon investor perlu memahami bagaimana menganalisis situasi komoditi, sehingga keputusan beli dan jual dari investor relatif tidak menimbulkan risiko yang menghancurkan. Perusahaan pialang berjangka perlu memberikan pembelajaran/edukasi kepada calon investor dengan seluruh peraturan, kebijakan, dan sistem untuk membantu mencegah pengambilan keputusan investor tanpa dilandasi dengan perhitungan. Dalam kondisi saat ini, informasi-informasi dan fase edukasi dibantu dengan website dan perlengkapan teknologi informasi lainnya. Pendekatan kepada calon nasabah/investor pula dilakukan oleh wakil pialang berjangka (WPB) yang telah memiliki tanda lulus ujian yang selama ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti dan berizin. WPB merupakan personel terdepan untuk bertemu dengan calon nasabah dan memastikan calon nasabah adalah layak melibatkan diri pada perdagangan berjangka komoditi dan memahami prosesnya.

Wakil Pialang Berjangka (WPB) sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Kepala Bappebti/Perka Nomor 2 tahun 2018 tentang izin wakil pialang berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka. Dengan

demikian, wakil pialang adalah profesi yang melekat pada seseorang dan berada pada Pialang Berjangka untuk menjalankan profesinya sebagaimana izin yang dikeluarkan. Perbedaan dengan profesi lain adalah WPB hanya boleh bekerja ketika berizin dan berada pada pialang berjangka. Sebagaimana tertulis pada pasal 6 Perka 2 tahun 2018, setiap pihak yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib menjadi anggota Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka (Aspebtindo). Ketika lingkungan bekerja (eksternal dan internal) berubah, maka WPB sebagaimana pekerja umumnya diharapkan mampu dengan segera menyesuaikan dengan tuntutan perubahan tersebut. Pekerja yang kompeten menjadi penting, untuk terwujudnya kinerja individu dan keunggulan perusahaan/organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Perdagangan Berjangka komoditi dan produk finansial tidak lepas dengan penggunaan teknologi digitalisasi dan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan melakukan analisis. Namun, kemajuan teknologi akan beriringan terjadinya kemungkinan penyalahgunaan teknologi dengan maksud kurang baik seperti pemanfaatan robotik yang menjebak. Selain itu, kesiapan mental Nasabah/klien dan pemahaman mendalam tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diperlukan untuk mengurangi dampak kegagalan terlibat dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Terdapat sejumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh Bappebti sebagai turunan dari Undang-Undang agar terbangunnya industri Perdagangan Berjangka Komoditi sehat, bertanggung jawab.

Kontrak berjangka sendiri adalah suatu bentuk kontrak standar untuk beli dan jual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan. Juga termasuk dalam pengertian ini adalah kontrak berjangka opsi atas kontrak berjangka. Bisnis perdagangan berjangka komoditi menghadirkan dua sisi yakni potensi keuntungan dan risiko kerugian yang termasuk jenis perdagangan yang berisiko tinggi. Nasabah yang salah menilai, berpeluang besar semata memperhatikan laba tanpa menghitung kemampuan diri dan risiko. Hal ini dapat bersamaan ketika terdapat pihak yang menyampaikan Perdagangan Berjangka komoditi sebatas penjelasan sisi keuntungan.

Keberadaan pasar komoditi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan efisiensi usahanya. Namun, ketika terdapat sejumlah Nasabah yang berhenti karena menanggung kerugian signifikan, maka hal ini menunjukkan sasaran keberadaan Bursa Berjangka Komoditi untuk menciptakan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif mendukung perekonomian nasional belum terwujud.

Situasi dan bagaimana perdagangan berjangka berlangsung, wajib dijelaskan kepada calon nasabah/investor sebelum berlanjut pada proses transaksi. Nasabah atau klien wajib paham situasi komoditi, mekanisme, analisis sehingga keputusan beli dan jual investor yang tidak menimbulkan risiko fatal. Nasabah perlu memahami apa yang menjadi tujuan terlibat pada Perdagangan Berjangka Komoditi, pemahaman akan dirinya apakah berkecenderungan spekulatif atau berhati-hati dan mendalami peraturan, kebijakan, dan sistem guna mencegah pengambilan keputusan tanpa dilandasi perhitungan seksama.

Terdapat perusahaan Pialang berjangka sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Izin usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka yakni badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan jual beli komoditi

berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya berdasarkan atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Sumber daya Manusia yang menjalankan fungsi sebagai perusahaan Pialang Berjangka adalah Wakil pialang Berjangka sebagaimana dinyatakan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka.

**Kompetensi kerja** sebagaimana dinyatakan pada undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana tertera pada undang-undang 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam mencapai standar kompetensi sebagaimana dipersyaratkan pada jabatan atau pekerjaan dibutuhkan pelatihan. Pelatihan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Standar kompetensi diperlukan untuk memastikan bahwa kompetensi seseorang telah memenuhi persyaratan. Dengan demikian untuk jabatan atau pekerjaan tertentu terdapat kesamaan patokan apa yang akan diukur atau dicapai seseorang. Standar kompetensi kemudian bermanfaat ketika akan melakukan rekrutmen seleksi, penilaian, dan rujukan dalam penyusunan pelatihan berbasis kompetensi.

Standar kompetensi dikembangkan sesuai dengan tujuannya, dan dimanfaatkan oleh industri kerja untuk memastikan kompetensi kerja. Untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri yang belum terdapat standar kompetensi kerja nasional maka bisa menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus dengan cara-cara penyusunan sebagaimana diatur dalam penyusunan dokumen SKKNI.

WPB sebagai pekerja di pialang komoditi berjangka sangat membantu dalam memberikan kepuasan pada penerima hasil kerja dan capaian hasil bagi perusahaan untuk bisnis berkelanjutan. Namun, harapan penerima hasil kerja dapat berubah sejalan dengan munculnya bisnis serupa yang tentu saling bersaing mendapatkan pelanggan atau pengguna. Sejalan dengan globalisasi, kompetensi pekerjaan di Indonesia pula merujuk pada kompetensi yang berlaku di perusahaan-perusahaan di mancanegara untuk jabatan yang sama, tetapi tetap dengan menjaga nilai-nilai panutan di perusahaan masing-masing.

## B. Definisi

<p><b>Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)</b></p>	<p>Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.</p>
--	--

<b>Pialang Berjangka</b>	Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
<b>Wakil Pialang Berjangka</b>	Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka
<b>Kontrak Berjangka</b>	Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
<b>Pihak</b>	Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
<b>Informasi</b>	Informasi adalah keterangan yang dapat berupa analisis mengenai harga dan volume perdagangan, risiko harga dan likuiditas, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, kegiatan Perdagangan Berjangka, mekanisme perdagangan berjangka dan institusi Perdagangan Berjangka.

### **C. Penggunaan SKKK**

Standar Kompetensi Kerja Khusus ini adalah standar yang dikembangkan dan digunakan oleh Organisasi lingkup Perdagangan Berjangka Komoditi untuk memenuhi tujuan internal organisasi sendiri yakni Bappebti dan/atau memenuhi organisasi yakni Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi yang merupakan wadah berbadan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dinyatakan pada pasal 44A ayat 1 undang-undangan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas undang-undangan nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan organisasi lain yang memiliki ikatan dengan Bappebti yang memerlukan standar kompetensi kerja khusus ini.

Penggunaan dari standar ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - 1.1. Informasi pengembangan Program dan kurikulum
  - 1.2. Acuan penyelenggaraan pelatihan, penilaian ketercapaian sasaran pelatihan
2. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - 2.1. Acuan merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - 2.2. Acuan dalam penyelenggaraan penilaian dan sertifikasi.
3. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - 3.1. Membantu dalam rekrutmen
  - 3.2. Membantu penilaian unjuk kerja  
Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha.

**BAB II**  
**STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS**

**A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi Wakil Pialang Berjangka**

**A.1 Pemetaan Kompetensi**

<b>TUJUAN UTAMA</b>	<b>FUNGSI KUNCI</b>	<b>FUNGSI UTAMA</b>	<b>FUNGSI DASAR</b>
Melaksanakan kegiatan terkait keperantaraan perdagangan berjangka komoditi	Melakukan fungsi umum dan persiapan pekerjaan	Melakukan fungsi umum pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan K3 di tempat kerja</li> <li>2. Menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan berjangka</li> </ol>
		Melakukan fungsi persiapan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan diri untuk bekerja</li> <li>2. Melakukan komunikasi efektif</li> </ol>
	Melakukan fungsi promosi dan seleksi calon Nasabah	Melakukan fungsi promosi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat bahan promosi Perdagangan Berjangka komoditi.</li> <li>2. Melakukan promosi dan Penjelasan Resiko Pedagangan Berjangka komoditi</li> </ol>
		Menjelaskan dokumen-dokumen terkait penerimaan Nasabah sesuai peraturan berlaku dan Mencatat kebutuhan Nasabah berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat penilaian berdasarkan hasil penjelasan dokumen penerimaan Nasabah</li> <li>2. Mencatat kebutuhan hubungan Nasabah berkelanjutan</li> </ol>
	Melakukan fungsi konsultasi dan pemeliharaan hubungan	Melakukan fungsi konsultasi	Melakukan pendampingan calon Nasabah dalam proses penerimaan Nasabah Perdagangan



<b>TUJUAN UTAMA</b>	<b>FUNGSI KUNCI</b>	<b>FUNGSI UTAMA</b>	<b>FUNGSI DASAR</b>
	dengan Nasabah		Berjangka Komoditi  Melakukan konsultasi selama Nasabah menggunakan jasa keperantaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
		Melakukan fungsi pemeliharaan hubungan dengan Nasabah	1. Memahami Prosedur Penanganan Pengaduan Nasabah 2. Memelihara hubungan dengan Nasabah

## A.2 Kemasan Standar Kompetensi

### A.2.1 Daftar Unit Kompetensi

<b>UNIT KOMPETENSI</b>	
<b>K.66WPB152.001.1</b>	<b>Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja</b>
<b>K.66WPB152.002.1</b>	<b>Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Melayani Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi</b>
<b>K.66WPB152.003.1</b>	<b>Mempersiapkan Diri untuk Bekerja</b>
<b>K.66WPB152.004.1</b>	<b>Melaksanakan Komunikasi Efektif</b>
<b>K.66WPB152.005.1</b>	<b>Membuat Bahan Promosi Perdagangan Berjangka Komoditi</b>
<b>K.66WPB152.006.1</b>	<b>Melakukan Promosi dan Mendeskripsikan Peluang dan Risiko Perdagangan Berjangka Komoditi</b>
<b>K.66WPB152.007.1</b>	<b>Melakukan Seleksi Penerimaan Calon Nasabah</b>
<b>K.66WPB152.008.1</b>	<b>Mendeskripsikan Dokumen Penerimaan Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi</b>
<b>K.66WPB152.009.1</b>	<b>Mengidentifikasi Prosedur Penanganan Pengaduan Nasabah</b>
<b>K.66WPB152.010.1</b>	<b>Memelihara Hubungan dengan Nasabah</b>

### A.2.2 Uraian Unit Kompetensi

<b>KODE UNIT</b>	<b>:</b>	<b>K.66WPB152.001.1</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	<b>:</b>	<b>Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja.</b>

<b>DESKRIPSI UNIT</b>	:	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam menerapkan K3 ditempat kerja.
-----------------------	---	---

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan prinsip keselamatan kerja	1.1. Prinsip keselamatan Kerja dapat diidentifikasi dengan baik 1.2. Penerapan prinsip keselamatan kerja ditunjukkan dengan tepat.
2. Melakukan P3K	2.1. Keadaan bahaya dapat diidentifikasi dengan tepat, cepat, dan cermat. 2.2. Keputusan atas suatu tindakan diambil dengan tepat, cepat, dan cermat. 2.3. Pelaksanaan P3K dilakukan dengan cepat, tepat, dan cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.4. P3K diorganisir dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku 2.5. Informasi-informasi mengenai P3K diberikan pada setiap kegiatan

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks Variabel
  - 1.1. Unit ini berlaku untuk WPB dalam lingkungan kerja dengan memperhatikan prinsip dan ketentuan yang berlaku terkait keselamatan kerja di lokasi tempat bekerja.
  - 1.2. Unit ini berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja.
2. Perlengkapan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Lingkungan tempat bekerja
  - 2.2 Sarana dan peralatan kerja
3. Tugas pekerjaan untuk, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja meliputi:
  - 3.1 Melaksanakan prinsip keselamatan kerja
  - 3.2 Melakukan P3K
4. Peraturan-peraturan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja, meliputi:
  - 4.1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 4.3 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- 4.4 Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia KKNI
- 4.5 Peraturan Menteri Tenaga kerja nomor 5 tahun 2012 tentang Standarisasi Kerja Nasional
- 4.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional

**PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian  
 Alat, bahan, dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
  - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah: Tidak ada
  - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, sebelumnya, adalah: Tidak ada
  
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja.
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:  
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensini, adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Prinsip-prinsip dalam keselamatan kerja
  - 3.2 Istilah dalam keselamatan kerja
  
4. Keterampilan yang dibutuhkan:  
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensini, adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Penanganan dalam keselamatan kerja
  - 4.2 Peraturan kesehatan keselamatan kerja
  
5. Aspek kritis:  
 Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :
  - 5.1 Mengidentifikasi dengan tepat, cepat, cermat keadaan bahaya
  - 5.2 Pelaksanaan K3 dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku

<b>KODE UNIT</b>	<b>:</b>	<b>K.66WPB152.002.1</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	<b>:</b>	<b>Menerapkan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Melayani Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi</b>

<b>DESKRIPSI UNIT</b>	:	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam melayani nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi.
-----------------------	---	---

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memberikan layanan secara objektif dan transparan dengan mempertimbangkan prinsip dan etika bisnis	1.1. Prinsip dan Etika bisnis dapat diidentifikasi dengan <b>baik</b> . 1.2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan praktik yang setara dan terhormat. 1.3. Layanan dan representasi dijalankan secara konsisten dan profesional. 1.4. Informasi disampaikan kepada nasabah secara jelas, relevan, objektif, dan transparan. 1.5. Profesional <i>judgement</i> dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan layanan kepada nasabah sesuai SOP yang berlaku	3.1. Kegiatan pelayanan mengenai Kontrak Berjangka Komoditi dilakukan pada area yang telah ditetapkan sesuai SOP yang berlaku. 3.2. Nasabah dilayani sesuai dengan SOP yang berlaku. 3.3. Kegiatan representasi dilakukan sesuai dengan kewenangan dan izin/lisensi yang dimiliki.

**BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit ini berhubungan dengan kegiatan wakil pialang berjangka dalam memahami mengenai prinsip dan etika bisnis yang harus dilakukan dalam berhubungan dengan calon Nasabah/Nasabah. Etika bisnis yang dimaksud seperti tidak menjanjikan iming-iming keuntungan yang berlebihan, tidak menjatuhkan perusahaan Pialang Berjangka lain, dan lain-lain;
- 1.2. Unit ini berhubungan menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam melayani nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi.
- 1.3. SOP yang wajib dijelaskan kepada calon nasabah/Nasabah antara lain:
  - 1.3.1 SOP Penerimaan Nasabah;
  - 1.3.2 SOP Pelaksanaan Transaksi;
  - 1.3.3 SOP Penarikan Dana Nasabah;
  - 1.3.4 SOP Penanganan Pengaduan;
  - 1.3.5 SOP Penerapan APU/PPT

2. Perlengkapan untuk menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam melayani nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Materi pembelajaran dan informasi mengenai PBK, teknis transaksi
  - 2.2 Komputer
  - 2.3 *Smart Phone*
  - 2.4 Jaringan internet
3. Tugas pekerjaan untuk menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam melayaninasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi, meliputi:
  - 3.1. Memberikan layanan dengan penuh integritas
  - 3.2. Memberikan layanan secara objektif dan transparan
  - 3.3. Memberikan layanan kepada nasabah sesuai SOP yang berlaku
  - 3.4. Menerapkan ketentuan yang berlaku
4. Peraturan-peraturan untuk menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam melayani nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi, meliputi :
  - 4.1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 4.2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.3. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.4. Peraturan Kepala Bappebti No. 83 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Iklan, Pelatihan dan pertemuan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.5. Peraturan Kepala Bappebti No. 2 tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka
  - 4.6. Peraturan Kepala Bappebti No. 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

**PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian
 

Alat, bahan, dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah: Tidak ada
  - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, sebelumnya, adalah: Tidak ada
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan diri untuk bekerja.
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini,

adalah sebagai berikut:

- 3.1 Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3.2 Etika Bisnis
- 3.3 Teknik jaringan komputer
- 3.4 Pelayanan prima

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Melakukan representasi
- 4.2 Melakukan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku
- 4.3 *Professional judgement*

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Menerapkan terkait regulasi industri perdagangan berjangka komoditi

<b>KODE UNIT</b>	<b>:</b>	<b>K.66WPB152.003.1</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	<b>:</b>	<b>Mempersiapkan Diri untuk Bekerja</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	<b>:</b>	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam mempersiapkan diri untuk bekerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menampilkan diri	1.1. Etika dalam berpenampilan dapat diidentifikasi dengan baik. 1.2. Kebersihan dan kerapihan diri ditunjukkan
2. Melaksanakan kerapihan ruang kerja	2.1. Sarana dan Peralatan kerja disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2. Ruang kerja dirapikan sesuai dengan Estetika

**BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit ini berlaku untuk WPB dalam lingkungan kerja dengan memahami etika dalam berpenampilan sopan di lingkungan kerja sesuai ketentuan di perusahaan tempat mereka bekerja, antara lain menggunakan pakaian formal seperti menggunakan kemeja, celana panjang, menggunakan jas atau blazer, menggunakan sepatu, dan lain-lain.
- 1.2. Unit ini berhubungan dengan mempersiapkan diri untuk bekerja dengan memperhatikan sarana dan peralatan kerja yang dibutuhkan, seperti komputer/laptop, meja kerja, alat komunikasi, dan lain-lain.

2. Perlengkapan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja, mencakup

- tidak terbatas pada:
- 2.1 Pakaian Kerja
  - 2.2 Sarana dan peralatankerja
3. Tugas pekerjaan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja, meliputi:
    - 3.1 Menampilkan Diri
    - 3.2 Melaksanakan kerapihan ruang kerja
  4. Peraturan-peraturan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja, meliputi:
    - 4.1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    - 4.2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
    - 4.3 Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia KKNI
    - 4.4 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi profesi.
    - 4.5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
    - 4.6 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### **PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian  
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
  - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah: Tidak ada
  - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, sebelumnya, adalah : Tidak ada
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan diri untuk bekerja.
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:  
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensini, adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Etika dan sikap kerja yang baik dan benar
  - 3.2 Kesesuaian dan kepantasan dalam berpenampilan dan berpakaian
4. Keterampilan yang dibutuhkan:  
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Menjaga kebersihan diri dan penampilan di hadapan nasabah dan lingkungan kerja
  - 4.2 Menyiapkan perangkat kerja

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Aroma bau badan yang berlebihan

5.2 Kerapihan berpakaian

<b>KODE UNIT</b>	:	<b>K.66WPB152.004.1</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	:	<b>Melaksanakan Komunikasi Efektif</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	:	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam melaksanakan komunikasi efektif.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi model gaya komunikasi seorang calon nasabah atau nasabah	1.1. Gaya komunikasi calon nasabah atau nasabah diidentifikasi 1.2. Tata penampilan profesional dilaksanakan 1.3. Media komunikasi dipilih
2. Melaksanakan komunikasi langsung menggunakan bahasa verbal dan non verbal	2.1 Pemilihan kata-kata saat berkomunikasi dipertimbangkan 2.2 Bahasa tubuh dan ekspresi wajah dikendalikan 2.3 Tata penampilan profesional dilaksanakan 2.4 Etika berkomunikasi dilaksanakan
3. Melaksanakan komunikasi tidak langsung menggunakan bahasa yang mudah dipahami.	3.1. Pemilihan kata-kata untuk berkomunikasi dicatat 3.2. Teknik dalam menghadapi calon nasabah atau nasabah dengan gaya komunikasi yang berbeda-beda dilakukan 3.3. Etika berkomunikasi dilaksanakan

**BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit ini berhubungan dengan wakil pialang berjangka dalam lingkungan kerja.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk menggunakan prinsip dan teknik berkomunikasi lisan dengan memperhatikan dasar-dasar komunikasi efektif di tempat kerja yang digunakan untuk berkomunikasi dengan target nasabah pada PBK
- 1.3. Elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan penampilan fisik yaitu kerapihan rambut, wajah, tangan, mulut dan gigi, tubuh, pakaian dan aksesoris yang digunakan;
- 1.4. Jenis-jenis Bahasa tubuh yang harus diperhatikan, meliputi



ekspresi muka (facial expression), kontak mata (eye contact), postur tubuh (posture), sentuhan (touch), dan gestur tubuh (gesture).

2. Perlengkapan untuk melaksanakan komunikasi efektif, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Telepon/telepon seluler
  - 2.2 Fax
  - 2.3 Komputer/laptop
  - 2.4 Piranti lunak (software) untuk mengelola data.
3. Tugas pekerjaan untuk, melaksanakan komunikasi efektif meliputi
  - 3.1. Mengidentifikasi model gaya komunikasi seorang calon nasabah atau nasabah
  - 3.2. Melaksanakan komunikasi langsung menggunakan bahasa verbal dan non verbal
  - 3.3. Melaksanakan komunikasi tidak langsung menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
4. Peraturan-peraturan melaksanakan komunikasi efektif, meliputi:
  - 4.1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen
  - 4.2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 4.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
  - 4.5 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.6 Peraturan Kepala Bappebti No. 83 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Iklan, Pelatihan, dan pertemuan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.7 Peraturan Kepala Bappebti No. 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

#### **PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian  
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
  - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah :  
WPB.03. Mempersiapkan Diri Untuk Bekerja
  - 1.2 Unit kompetensi yang terkait adalah :  
WPB.06. Melakukan Promosi dan Menjelaskan Peluang dan Risiko Pedagangan Berjangka komoditi  
WPB.08. Melakukan Pendampingan calon nasabah terkait pengisian Dokumen Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan komunikasi efektif.
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di

Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:  
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Komunikasi lisan dan tulisan
  - 3.2 Dasar-dasar komunikasi
  
4. Keterampilan yang dibutuhkan:  
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Pemilihan kata-kata yang digunakan secara tepat
  - 4.2 Penempatan intonasi ketika berkomunikasi
  
5. Aspek kritis:  
 Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :
  - 5.1 Kelengkapan dan kebenaran informasi yang diberikan
  - 5.2 Kesalah pahaman karena persepsi dan kendala bahasa

<b>KODE UNIT</b>	:	<b>K.66WPB152.005.1</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	:	<b>Membuat Bahan Promosi Perdagangan Berjangka Komoditi</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	:	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam membuat bahan promosi perdagangan berjangka komoditi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi sumber data dan informasi	1.1 Sumber data dan informasi yang berhubungan dengan perdagangan berjangka diidentifikasi 1.2 Ketentuan terkait sumber dan informasi serta regulasi dianalisis 1.3 Hasil analisis dirumuskan sesuai tujuan.
2. Menyajikan hasil rumusan	2.1 Hasil rumusan dikemas dalam bentuk presentasi yang komunikatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Materi presentasi dibuat 2.3 Bahan paparan disajikan sesuai dengan teknologi yang berkembang ( <i>update</i> ) dan setelah mendapatkan persetujuan BAPPEBTI.
3. Mengevaluasi bahan promosi	3.1 Promosi berbentuk presentasi dievaluasi secara berkala sesuai aturan. 3.2 Hasil evaluasi dibuat laporan kepada pihak terkait.

## **BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks Variabel
  - 1.1. Unit ini berlaku untuk WPB dalam lingkungan kerja saat Menyusun bahan promosi, dimana datanya dapat berasal atau bersumber dari Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Asosiasi di bidang PBK, dan/atau informasi dari sumber terpercaya lainnya.
  - 1.2. Unit ini berhubungan dengan membuat bahan promosi perdagangan berjangka komoditi yang dituangkan pada bahan media promosi.
  - 1.3. Materi presentasi yang disiapkan antara lain:
    - 1.3.1 Aspek peluang dan risiko bagi calon nasabah;
    - 1.3.2 Jenis komoditas atau subjek kontrak berjangka;
    - 1.3.3 Kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka
    - 1.3.4 Mekanisme transaksi
  - 1.4. Pelaksanaan evaluasi atas materi promosi dilakukan dengan mengacu terhadap strategi perusahaan dan peraturan Bappebti yang terkait.
2. Perlengkapan untuk membuat bahan promosi perdagangan berjangka komoditi, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Alat komunikasi
  - 2.2 Alat pengolah data
  - 2.3 Piranti lunak (*software*) untuk mengolah data
3. Tugas pekerjaan untuk membuat bahan promosi perdagangan berjangka, meliputi:
  - 3.1 Mengidentifikasi sumber data dan informasi
  - 3.2 Menyajikan hasil rumusan
  - 3.3 Mengevaluasi bahan promosi
4. Peraturan-peraturan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja, meliputi:
  - 4.1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen
  - 4.2 Undang –Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 4.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.4 Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia KKNi
  - 4.5 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi profesi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
  - 4.7 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.8 Peraturan Kepala Bappebti No. 83 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Iklan, Pelatihan dan pertemuan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
  - 4.9 Peraturan Kepala Bappebti No. 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

**PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian  
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
  - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah: Tidak ada
  - 1.3 Unit kompetensi yang terkait, sebelumnya, adalah: Tidak ada
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan diri untuk bekerja.
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:  
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Pedagangan berjangka komoditi
  - 3.2 Bahasa komunikasi tulisan dan lisan efektif
  - 3.3 Memilih media bahan promosi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :  
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Regulasi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
  - 4.2 Merumuskan bahan presentasi
  - 4.3 Menyajikan presentasi
5. Aspek kritis:  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :
  - 5.1 Ketepatan mengolah bahan dan sumber informasi menjadi rumusan bahan promosi sesuai prosedur yang berlaku
  - 5.2 Tampilan bahan presentasi

<b>KODE UNIT</b>	<b>:</b>	<b>K.66WPB152.006.1</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	<b>:</b>	<b>Melakukan Promosi dan Mendeskripsikan Peluang dan Risiko Pedagangan Berjangka Komoditi</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	<b>:</b>	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam melakukan promosi dan menjelaskan resiko perdagangan berjangka komoditi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuka percakapan dengan calon nasabah potensial	1.1. Kunjungan kepada calon nasabah dirundingkan dan ditetapkan. 1.2. Nama, jabatan, serta profil perusahaan tempat bekerja diperkenalkan 1.3. Tujuan pertemuan disebutkan 1.4. Percakapan untuk mencairkan suasana ( <i>icebreaking</i> ) dilakukan supaya calon nasabah terbuka terhadap profil dirinya.
2. Melaksanakan penggalian kebutuhan (probing) terhadap calonnasabah potensial	2.1. Teknik penggalian kebutuhan calon nasabah berupa pertanyaan situasi ( <i>situation</i> ), masalah ( <i>problem</i> ), dampak dari masalah ( <i>implication</i> ) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.2. Alternatif pemenuhan kebutuhan ( <i>need payoff</i> ) calon nasabah ditawarkan
3. Melaksanakan presentasi promosi	3.1. Tipe presentasi yang akan disampaikan, apakah bertujuan untuk menyampaikan informasi dan berusaha melakukan persuasi diidentifikasi 3.2. Perlengkapan yang dibutuhkan seperti alat penampil presentasi, penunjuk laser ( <i>laser pointer</i> ), dan layar putih disiapkan 3.3. Pesan utama dalam presentasi mengenai aspek peluang dan risiko bagi calon nasabahnya yang bisa terjadi disampaikan
4. Melaksanakan penanganan terhadap keberatan calon nasabah	4.1. Kesan negatif mengenai PBK yang menjadi keberatan calon nasabah dijawab dengan menyebutkan nilai ( <i>value</i> ) yang terdapat pada produk/jasa yang ditawarkan sebagai <i>closing power</i> 4.2. <i>Feature, Advantage, Benefit (FAB)</i> dari produk/jasa disebutkan
5. Melaksanakan Negosiasi	5.1. Skenario negosiasi ( <i>shopping list</i> ) disiapkan 5.2. Taktik negosiasi calon nasabah diidentifikasi 5.3. Taktik negosiasi dengan calon Nasabah dilakukan

**BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks Variabel
  - 1.1. Unit ini berlaku untuk WPB dalam lingkungan kerja.
  - 1.2. Unit ini berhubungan dengan melakukan promosi dan menjelaskan peluang dan resiko perdagangan berjangka komoditi kepada calon nasabah.
2. Perlengkapan untuk melakukan promosi dan menjelaskan peluang dan resiko perdagangan berjangka komoditi kepada calon nasabah,

- mencakup tidak terbatas pada:
- 2.1 Bahan presentasi (bahan promosi)
  - 2.2 Alat komunikasi (smart phone, telepon, dll)
  - 2.3 Formulir kunjungan awal
3. Tugas pekerjaan untuk melakukan promosi dan menjelaskan peluang dan resiko perdagangan berjangka kepada calon nasabah., meliputi:
    - 3.1 Membuka percakapan dengan calon nasabah potensial
    - 3.2 Melaksanakan penggalan kebutuhan (*probing*) terhadap calon nasabah potensial
    - 3.3 Melaksanakan presentasi promosi
    - 3.4 Melaksanakan penanganan terhadap keberatan calon nasabah
    - 3.5 Melaksanakan negosiasi
    - 3.6 Membuat laporan
  4. Peraturan-peraturan untuk melakukan promosi dan menjelaskan peluang dan resiko perdagangan berjangka kepada calon nasabah., meliputi:
    - 4.1 Undang –Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    - 4.2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
    - 4.3 Perpres nomor 3 tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia KKNI
    - 4.4 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi profesi.
    - 4.5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
    - 4.6 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
    - 4.7 Peraturan Kepala Bappebti No. 83 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Iklan, Pelatihan dan pertemuan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
    - 4.8 Peraturan Kepala Bappebti No. 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

**PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian
 

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit- unit kompetensi yang terkait :

  - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah : Tidak ada
  - 1.3 Unit kompetensi yang terkait, sebelumnya, adalah: Tidak ada
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan diri untuk bekerja.
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Dasar-dasar komunikasi
  - 3.2 Prinsip *Know Your Customer* (KYC)
  - 3.3 Karakteristik calon nasabah
  - 3.4 Media komunikasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan:  
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
    - 4.1 Memilih dan menggunakan media komunikasi yang tepat
    - 4.2 Melaksanakan komunikasi dan negosiasi yang efektif
    - 4.3 Membuat evaluasi
  5. Aspek kritis:  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :
    - 5.1 Tidak terjalin hubungan komunikasi yang efektif dengan calon nasabah
    - 5.2 Mengubah *image* negatif calon nasabah terhadap PBK

<b>KODE UNIT</b>	:	<b>K.66WPB152.007.1</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	:	<b>Melakukan Seleksi Penerimaan Calon Nasabah</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	:	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam melakukan seleksi penerimaan calon nasabah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menghimpun dan menganalisis data awal dari informasi calon nasabah	1.1. Data dan informasi calon nasabah dihimpun dengan memperhatikan aspek kelayakan dan kerahasiaan calon nasabah. 1.2. Data dan informasi calon nasabah dianalisis berdasarkan faktor risiko, tujuan portofolio, tujuan pembukaan rekening, integritas dan sumber keuangan calon nasabah. 1.3. Data calon nasabah dipastikan bebas dari APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)
2. Menetapkan profil risiko dan konsultasi dengan calon nasabah	2.1. Profil risiko calon nasabah dirancang sesuai dengan data dan informasi yang telah dianalisis berdasarkan SOP yang berlaku. 2.2. Profil risiko nasabah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan portofolio keuangan nasabah.
3. Memastikan mekanisme pelaksanaan penerimaan calon Nasabah	3.1. Mekanisme pelaksanaan penerimaan Nasabah telah diidentifikasi sesuai ketentuan 3.2. Mekanisme pelaksanaan penerimaan Nasabah telah dilakukan sesuai ketentuan

## **BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks Variabel
  - 1.1. Unit ini berlaku untuk WPB dalam lingkungan kerja.
  - 1.2. Mekanisme penerimaan Nasabah yang harus dilakukan antara lain:
    - 1.2.1. Menjelaskan profil perusahaan;
    - 1.2.2. Calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi;
    - 1.2.3. Menjelaskan dokumen pemberitahuan adanya risiko;
    - 1.2.4. Menjelaskan dokumen perjanjian pemberian amanat;
    - 1.2.5. Menjelaskan tata cara bertransaksi (trading rules);
  - 1.3. Unit ini berhubungan dengan melakukan seleksi penerimaan calon nasabah
2. Perlengkapan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Formulir calon nasabah
  - 2.2 Dokumen pemberitahuan adanya peluang dan risiko
  - 2.3 Dokumen perjanjian nasabah
  - 2.4 Lap Top
  - 2.5 Jaringan internet
  - 2.6 *Smart phone*
3. Tugas pekerjaan untuk melakukan seleksi penerimaan calon nasabah, meliputi:
  - 3.1 Menghimpun dan analisis data dan informasi calon nasabah
  - 3.2 Menetapkan profil risiko dan konsultasi dengan calon nasabah
  - 3.3 Memastikan calon nasabah telah melakukan simulasi transaksi
  - 3.4 Memastikan calon nasabah mengisi dokumen perjanjian nasabah secara benar
  - 3.5 Membuat laporan
4. Peraturan-peraturan untuk melakukan seleksi penerimaan calon nasabah, meliputi:
  - 4.1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 4.2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.3 Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia KKNi
  - 4.4 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi profesi.
  - 4.5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
  - 4.6 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.7 Peraturan Kepala Bappebti No. 83 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Iklan, Pelatihan dan pertemuan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.8 Peraturan Kepala Bappebti No. 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka



## **PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian
  - 1.1 Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit- unit kompetensi yang terkait :
  - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah: Tidak ada
  - 1.3 Unit kompetensi yang terkait, sebelumnya, adalah: Tidak ada
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan diri untuk bekerja.
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

  - 3.1 Nasabah potensial
  - 3.2 Faktor-faktor risiko yang dimiliki keuangan nasabah
  - 3.3 Jaringan internet
  - 3.4 Jenis-jenis transaksi
4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

  - 4.1 Menyeleksi calon nasabah
  - 4.2 Menjelaskan dokumen nasabah
  - 4.3 Melakukan transaksi
5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

  - 5.1 Mensimulasikan transaksi pada calon nasabah
  - 5.2 Menandatangani dokumen kontrak berjangka

<b>KODE UNIT</b>	<b>:</b>	<b>K.66WPB152.008.1</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	<b>:</b>	<b>Mendesripsikan Dokumen Penerimaan Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	<b>:</b>	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam melakukan pendampingan nasabah dalam proses dokumen transaksi perdagangan berjangka komoditi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memastikan penjelasankonten terkait dokumen	1.1. Informasi semua konten terkait dokumen dan pembukaan rekening transaksi dijelaskan 1.2. Dokumen dan perjanjian nasabah Calon nasabah diisi dan ditandatangani dengan benar 1.3. Data nasabah disusun sesuai persyaratan pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Memberikan konsultasi kepada calon nasabah	2.1. Kebutuhan calon nasabah diidentifikasi 2.2. Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan Calon nasabah. 2.3. Informasi tentang peluang dan risiko serta biaya dari masing-masing alternatif kontrak disampaikan.
3. Menguasai dokumen-dokumen terkait penerimaan Nasabah	3.1 Dokumen – dokumen terkait penerimaan Nasabah diidentifikasi 3.2 Dokumen – dokumen terkait penerimaan Nasabah disampaikan
4. Memverifikasi dan memastikan calon nasabah dapat bertransaksi produk perdagangan berjangka komoditi	4.1 Kelengkapan dokumen calon nasabah telah diverifikasi sesuai ketentuan 4.2 Akun Nasabah dipastikan sudah aktif

**BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks Variabel
  - 1.1. Unit ini berlaku untuk WPB dalam lingkungan kerja.
  - 1.2. Kelengkapan dokumen sebagai persyaratan menjadi Nasabah antara lain:
    - 1.2.1. Seluruh Dokumen Perjanjian telah ditandatangani jika dokumen berbentuk hardcopy atau telah disetujui (tickmark) jika dokumen dalam bentuk perjanjian penerimaan nasabah secara elektronik online;
    - 1.2.2. Calon Nasabah telah melakukan transfer ke rekening terpisah;
    - 1.2.3. Calon Nasabah telah menerima kode akses
  - 1.3. Unit ini berhubungan dengan melakukan pendampingan calon nasabah dokumen transaksi pedagang berjangka komoditi.
2. Perlengkapan untuk melakukan pendampingan calon nasabah dokumen transaksi pedagang berjangka komoditi, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Pakaian Kerja
  - 2.2 Sarana dan peralatan kerja
3. Tugas pekerjaan untuk melakukan pendampingan calon nasabah dokumen transaksi pedagang berjangka komoditi, meliputi:

- 3.1 Memastikan penjelasan konten terkait dokumen
  - 3.2 Menyiapkan jasa konsultasi kepada calon nasabah
  - 3.3 Memberikan konsultasi kepada nasabah
  - 3.4 Memfasilitasi Calon nasabah dalam memutuskan pilihan
  - 3.5 Memverifikasi calon nasabah dapat bertransaksi produk perdagangan berjangka komoditi
4. Peraturan-peraturan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja, meliputi:
    - 4.1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    - 4.2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
    - 4.3 Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia KKN
    - 4.4 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi profesi.
    - 4.5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
    - 4.6 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
    - 4.7 Peraturan Kepala Bappebti No. 83 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Iklan, Pelatihan dan pertemuan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
    - 4.8 Peraturan Kepala Bappebti No. 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Komoditi.

**PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian
 

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit- unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah: Tidak ada
  - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, sebelumnya, adalah: Tidak ada
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan diri untuk bekerja.
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

  - 3.1 Transaksi (*trading plan*) perdagangan berjangka komoditi.
  - 3.2 Persyaratan pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 3.3 Jenis-jenis kontrak perdagangan berjangka komoditi
  - 3.4 Peluang dan risiko, biaya, kinerja dari masing-masing alternatif transaksi perdagangan berjangka komoditi

4. Keterampilan yang dibutuhkan:  
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi,
  - 4.2 Melakukan alternatif Jenis-jenis kontrak perdagangan berjangka komoditi.
5. Aspek kritis:  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
  - 5.1 Melakukan penjelasan transaksi perdagangan berdasarkan jenis-jenis kontrak perdagangan berjangka komoditi
  - 5.2 Menjelaskan Peluang dan risiko, biaya, kinerja dari masing-masing alternatif transaksi perdagangan berjangka komoditi.

<b>KODE UNIT</b>	<b>:</b>	<b>K.66WPB152.009.1</b>
<b>Judul UNIT</b>	<b>:</b>	<b>Mengidentifikasi Prosedur Penanganan Pengaduan Nasabah</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	<b>:</b>	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi Peraturan tentang pengaduan nasabah	1.1. Regulasi terkait dengan pengaduan Nasabah dihipun 1.2. Mitigasi terkait potensi pengaduan Nasabah diidentifikasi
2. Menjelaskan prosedur Penanganan Pengaduan Nasabah	2.1. Mekanisme Penanganan pengaduan Nasabah telah diidentifikasi 2.2. Mekanisme Penanganan Pengaduan Nasabah telah dilaksanakan <b>dengan baik</b>

**BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks Variabel
  - 1.1. Unit ini berlaku untuk WPB dalam lingkungan kerja.
  - 1.2. Mekanisme prosedur penanganan pengaduan Nasabah antara lain:
    - 1.2.1. Menjelaskan tata cara melakukan pengaduan;
    - 1.2.2. Menjelaskan dokumen yang harus disiapkan oleh Nasabah;
    - 1.2.3. Menjelaskan mekanisme penyelesaian pengaduan Nasabah;
    - 1.2.4. Menjelaskan mekanisme penatausahaan pengaduan Nasabah.
  - 1.3. Unit ini berhubungan dengan memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah.
2. Perlengkapan untuk memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Bahan pelajaran pengaduan nasabah
  - 2.2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020
  - 2.3 Standar Operasi Prosedur (SOP) pada Pialang Berjangka tentang penerimaan Pengaduan
  - 2.4 Standar Operasi Prosedur (SOP) pada Pialang Berjangka tentang penyelesaian Pengaduan
  - 2.5 Standar Operasi Prosedur (SOP) pada Pialang Berjangka tentang penatausahaan dan pelaporan Pengaduan
3. Tugas pekerjaan untuk memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah, meliputi:
    - 3.1 Mengidentifikasi data dan informasi sumber
    - 3.2 Mempelajari regulasi tentang pengaduan nasabah
    - 3.3 Memahami SOP pengaduan nasabah pada pialang berjangka
    - 3.4 Memahami kelengkapan dokumen pengaduan yang disiapkan nasabah dan bukti penerimaan pengaduan
  4. Peraturan-peraturan untuk memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah, meliputi:
    - 4.1 Undang –Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    - 4.2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
    - 4.3 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
    - 4.4 Peraturan Kepala Bappebti No. 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Komoditi.

**PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian
 

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit- unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah : Tidak ada
  - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, sebelumnya, adalah : Tidak ada
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah.
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

  - 3.1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020
  - 3.2 Pasal-pasal yang berhubungan dengan pengaduan nasabah
  - 3.3 Standar Operasi Prosedur (SOP) pada Pialang Berjangka tentang penerimaan Pengaduan
  - 3.4 Standar Operasi Prosedur (SOP) pada Pialang Berjangka tentang

penyelesaian Pengaduan tandar Operasi Prosedur (SOP) pada Pialang Berjangka tentang penatausahaan dan pelaporan Pengaduan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:  
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Mengidentifikasi sumber data dan informasi serta regulasi yang berhubungan dengan pengaduan nasabah
5. Aspek kritis:  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
  - 5.1 Memahami regulasi terkait perdagangan berjangka komoditi
  - 5.2 Memahami prosedur pengaduan

<b>KODE UNIT</b>	:	<b>K.66WPB152.010.1</b>
<b>Judul UNIT</b>	:	<b>Memelihara Hubungan dengan Nasabah</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	:	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil pialang berjangka dalam memelihara hubungan dengan nasabah.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memberikan informasi yang dibutuhkan Nasabah secara benar	1.1. Perkembangan perdagangan berjangka komoditi diidentifikasi 1.2. informasi perkembangan perdagangan berjangka komoditi dipilah sesuai kebutuhan nasabah 1.3. Informasi disampaikan menggunakan media elektronik
2. Menyampaikan laporan pemeliharaan hubungan nasabah kepada Pialang Berjangka	2.1. Laporan pemeliharaan hubungan nasabah disusun. 2.2. Laporan disampaikan kepada pialang berjangka sebagai bahan <i>control</i> .

**BATASAN VARIABEL :**

1. Konteks Variabel
  - 1.1. Unit ini berlaku untuk WPB dalam lingkungan kerja.
  - 1.2. Unit ini berhubungan dengan memahami prosedur penanganan pengaduan Nasabah.
2. Perlengkapan untuk memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah. mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 *Smart Phone*
  - 2.2 *Internet*

3. Tugas pekerjaan untuk memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah, meliputi:
  - 3.1 Memberikan informasi yang dibutuhkan Nasabah secara benar
  - 3.2 Menyampaikan laporan pemeliharaan hubungan nasabah kepada Pialang Berjangka
  
4. Peraturan-peraturan untuk memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah, meliputi:
  - 4.1 Undang –Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 4.2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.3 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 4.4 Peraturan Kepala Bappebti No. 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Komoditi.

**PANDUAN PENILAIAN :**

1. Penjelasan prosedur penilaian
 

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, adalah: Tidak ada
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, sebelumnya, adalah: Tidak ada
  
2. Kondisi penilaian
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memahami prosedur penanganan pengaduan nasabah.
  - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

  - 3.1. Perkembangan perdagangan berjangka komoditi
  - 3.2. Penyajian laporan
  
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

Mengidentifikasi sumber data dan informasi perkembangan berjangka komoditi
  
5. Aspek kritis:
 

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

Memahami fluktuasi perdagangan berjangka komoditi

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Telah disusun Standar Kompetensi Kerja bagi Wakil Pialang Berjangka dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
2. Standar Kompetensi Kerja bagi Wakil Pialang Berjangka ini akan diregistrasikan ke Kementerian Tenaga Kerja.

---00---